

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BURUH

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DADANG SARJITO
 Alamat : BANSARI KEPEK WONOSARI
 Nomor Induk Kependudukan : 3403070109810003
 Jabatan : Ketua
2. Nama : YUANITA SWANDARI
 Alamat : JELOK BEJI PATUK
 Nomor Induk Kependudukan : 3403045511000002
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh.
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Tdk Patuh.
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Tdk Patuh.
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh.
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh.
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	—
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	—
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		—
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	Patuh.

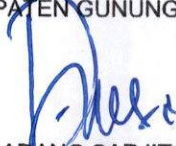
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh.
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(DADANG SARJITO)



Wonosari, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(YUANITA SWANDARI)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 006/3.0401/AU.NLK/1936-1/1/III/2024

Pihak yang dituju

Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan surat perikatan nomor 36/RT.01.1-SPK/PPK/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul untuk periode 17 Desember 2022 - 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang - undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Perikatan Asurans 3000. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul

Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan

perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Standar Perikatan Asurans 3000, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul selama periode 17 Desember 2022 – 22 Februari 2024, antara lain tidak ada surat pernyataan penutupan dari bank umum sehingga tidak diketahui saldo akhir RKDK.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Buruh Kabupaten Gunung Kidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan.



Andika Fendi Wijanarko, S.E., Ak., CA., CPA.

Nomor Registrasi Akuntan Publik: 1936

Nomor Izin KAP: KMK RI No. 257/KM.1/2019

28 Maret 2024

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI BURUH

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

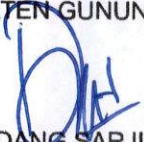
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	80.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	4.778.500
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	80.000	0	4.778.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	80.000	0	4.778.500
- B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	4.778.500
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	4.778.500
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	80.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(DADANG SARJITO)



Wonosari, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(YUANITA SWANDARI)